



LURAH DESA JAMBIDAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA JAMBIDAN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DESA DAN PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan bagi Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa yang purna tugas atau meninggal dunia maka diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Desa Jambidan tentang Tunjangan Akhir Masa Jabatan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor

42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
16. Peraturan Desa Jambidan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jambidan (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2016 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Jambidan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambidan (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2018 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Jambidan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambidan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2018 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA JAMBIDAN
Dengan
LURAH DESA DESA JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA JAMBIDAN TENTANG TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DESA DAN PAMONG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Jambidan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

7. Lurah Desa adalah Lurah Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, pelaksana kewilayahan, dan staf Desa.
9. Staf Desa adalah staf yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
10. Peraturan Lurah Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
12. Tunjangan Purna Tugas adalah penghargaan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa yang Purna Tugas atau meninggal dunia.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN PURNA TUGAS
Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang berhak menerima Tunjangan Purna Tugas adalah Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- (2) Lurah Desa dan Pamong Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan dan/atau masa kerja;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia;
- (3) Pemberian Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran Pemberian Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batasan sebagai berikut:
 - a. Besaran Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Besaran Tunjangan Purna Tugas bagi Carik Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 50% (lima puluh persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - c. Besaran Tunjangan Purna Tugas bagi Kepala Seksi dan Kepala Urusan sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 40% (empat puluh persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan masa tahun kerja;
 - d. Besaran Tunjangan Purna Tugas bagi Dukung/Pelaksana Kewilayahan sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 30% (Tiga puluh persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - e. Besaran Tunjangan Purna Tugas Staf berstatus Pamong Desa sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 25% (Dua puluh Lima persen) kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
- (5) Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka Tunjangan purna Tugas diterimakan kepada ahli waris;

Pasal 3

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa yang karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya kemudian mengundurkan diri

dan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya tetapi masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun maka yang bersangkutan tidak berhak menerima Tunjangan Purna Tugas

- (2) Pamong Desa yang diangkat dalam Jabatan lebih tinggi, pemberian Tunjangan Purna Tugas diperhitungkan dari masa kerja sejak pertama kali diangkat sebagai Pamong Desa.
- (3) Lurah Desa dan Pamong Desa yang mengundurkan diri, karena diangkat menjadi Pegawai Negeri/TNI/POLRI/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pegawai Swasta tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Lurah Desa dan Pamong Desa dinyatakan sebagai terpidana penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian diberhentikan sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa, kepadanya tidak diberi penghargaan berupa Tunjangan Purna Tugas.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Purna Tugas ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai Tunjangan Purna Tugas bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tidak diterapkan dalam perhitungan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) APB Desa.

BAB III PENUTUP Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa DesaJambidan.

Ditetapkan di Jambidan
Pada Tanggal 4 Mei 2019

LURAH DESA JAMBIDAN

INDRIANTA NUGRAHA

Diundangkan di Desa Jambidan
Pada Tanggal 4 Mei 2019
Carik Desa

SUSILAHADI

LEMBARAN DESA JAMBIDAN TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DESA JAMBIDAN DI KECAMATAN BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (18/JAMBIDAN/2019)